



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dan berwenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35)
20. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 19);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 2 ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 11);

4/2

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.803.331.454.440,00
2. Belanja	<u>Rp.888.587.238.775,00 (-)</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 85.255.784.335,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 90.255.784.335,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00 (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 85.255.784.335,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 30.284.867.109,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 773.046.587.331,00 |
| c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 0,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 6.209.670.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. 10.140.593.660,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. 5.000.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. 8.934.603.449,00 |

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp.762.077.822.000,00 |
| b. Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah | Rp. 10.968.765.331,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp.478.840.568.481,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp.409.746.670.294,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp.321.910.139.567,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp. 0,00 |

4

c. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	Rp. 18.906.968.800,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 397.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 295.604.710,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp. 134.830.355.404,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 34.711.520.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 155.177.365.787,00
c. Belanja Modal	Rp. 219.857.784.507,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :	
a. Penerimaan	Rp. 90.255.784.335,00
b. Pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp. 80.205.784.335,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 10.000.000.000,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,00

4/

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	50.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah.	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	5.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:

4

- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016.

4/2

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015


BUPATI LEMBATA, 
ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal, 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, 


PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 13 /2015

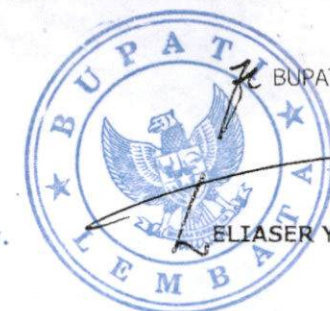
LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman :1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	803.331.454.440,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.284.867.109,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.209.670.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.140.593.660,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	8.934.603.449,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	773.046.587.331,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.077.822.000,00
4.2.2.	Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah	10.968.765.331,00
	JUMLAH PENDAPATAN	803.331.454.440,00
5.	BELANJA	888.587.238.775,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	478.840.568.481,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	321.910.139.567,00
5.1.4.	Belanja Hibah	18.906.968.800,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	397.500.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	295.604.710,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	134.830.355.404,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	409.746.670.294,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.	Belanja Pegawai	34.711.520.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.177.365.787,00
5.2.3.	Belanja Modal	219.857.784.507,00
	JUMLAH BELANJA	888.587.238.775,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(85.255.784.335,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	85.255.784.335,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.255.784.335,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	80.205.784.335,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	50.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.255.784.335,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	85.255.784.335,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00



BUPATI LEMBATA

ELIASER YENTJI SUNUR